

**PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
A. UMUM		
1.	<p>Dapatkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LPPDKP") berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait seperti yang tercantum dalam Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum ("Tanda Terima") (lihat Lampiran B1-B4 terlampir) :</p> <p>a. Partai politik tingkat pusat: Satu buah LPPDKP partai politik tingkat pusat.</p> <p>b. Partai politik tingkat provinsi :</p> <p style="padding-left: 20px;">i. Satu buah LPPDKP partai politik tingkat provinsi dan</p> <p style="padding-left: 20px;">ii. Seluruh LPPDKP partai politik tingkat kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.</p> <p>c. Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah ("DPD"): Seluruh LPPDKP calon anggota DPD di provinsi yang bersangkutan.</p>	-
2.	<p>Lengkapi Tanda Terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Peserta Pemilu dan tentukan tepat waktu atau tidak tepat waktunya penyampaian LPPDKP kepada Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang dilakukan oleh Peserta Pemilu (paling lambat 15 hari setelah tanggal pemungutan suara).</p>	-
3.	<p>Tentukan ketaatan Peserta Pemilu terhadap periode pencatatan dan pelaporan yang seharusnya dicakup oleh LPPDKP berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu periode pelaporan dimulai paling lambat tiga hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup seminggu sebelum penyampaian LPPDKP kepada KAP.</p>	-
B. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU ("LADK&RKDKP")		
4.	<p>Tentukan ketaatan Peserta Pemilu dalam pembukaan LADK&RKDKP di bank yang mengacu pada peraturan yang berlaku dengan melakukan prosedur di bawah ini :</p> <p>a. Cocokkan tanggal pembukaan LADK&RKDKP antara tanggal yang tertera dalam rekening koran LADK&RKDKP dengan peraturan yang berlaku (LADK&RKDKP dibentuk paling cepat satu hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan paling lambat tujuh hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum).</p>	-

**PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
	<p>b. Cocokkan tanggal pembukaan LADK&RKDKP antara tanggal yang tertera dalam rekening koran LADK&RKDKP dengan peraturan yang berlaku (LADK&RKDKP dibentuk paling cepat satu hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan paling lambat tujuh hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum).</p> <p>c. Tentukan kesesuaian bank yang dipilih untuk membuka LADK&RKDKP dengan mengacu pada kriteria berdasarkan peraturan yang berlaku (bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia).</p> <p>d. Tentukan kesesuaian kepemilikan LADK&RKDKP dengan cara membandingkan nama pemilik LADK&RKDKP antara data yang tercantum dalam rekening koran LADK&RKDKP dengan nama Peserta Pemilu.</p>	<p>-</p> <p>-</p>
<p>C. C.1.</p>	<p>PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU UMUM</p>	
	<p>5. Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu dengan cara memilih minimum 30 transaksi yang tercantum dalam rekening koran Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum ("RKDKP") (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu) secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh periode yang tercakup dalam RKDKP, serta menelusuri transaksi tersebut ke LPPDKP untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDKP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam LADK&RKDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. - Untuk partai politik peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta calon Anggota DPD, peserta Pemilu, pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 10 transaksi. 	<p>-</p>

**PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
C.2.	PENERIMAAN DANA KAMPANYE PEMILU	
6.	<p>Dapatkan Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DSPDKP) atau buku pembantu sejenis lainnya (buku catatan pendukung LPPDKP untuk transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu) dari Peserta Pemilu, yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Partai politik b. Calon legislatif c. Perseorangan d. Perusahaan/badan usaha e. Lainnya (termasuk hutang dan diskon) 	-
7.	<p>Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DSPDKP dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p>	Lihat narasi temuan/lampiran no. 1
8.	<p>Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam DSPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.</p>	Lihat narasi temuan/lampiran no. 1
9.	<p>Tentukan ketaatan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) dari perseorangan, kelompok, perusahaan, atau badan usaha bukan pemerintah, dengan mengacu pada peraturan yang berlaku sebagai berikut (jumlah sumbangan untuk setiap nama penyumbang untuk setiap transaksi sumbangan tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk penyumbang perseorangan bukan pemerintah : <ul style="list-style-type: none"> - Rp. 1 miliar (yang diberikan kepada partai politik Peserta Pemilu). - Rp 250 juta (yang diberikan kepada calon anggota DPD Peserta Pemilu). b. Untuk penyumbang kelompok, perusahaan, atau badan usaha bukan pemerintah : <ul style="list-style-type: none"> - Rp. 5 miliar (yang diberikan kepada partai politik Peserta Pemilu). - Rp 500 juta (yang diberikan kepada calon anggota DPD Peserta Pemilu). 	-

**PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
	<p>Jika terdapat ketidaktaatan terhadap batasan jumlah sumbangan tersebut di atas, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang dalam laporan prosedur yang disepakati.</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan peraturan yang berlaku, pemberi sumbangan dana kampanye Pemilu dari suami dan istri, serta pengurus atau anggota partai politik diklasifikasikan sebagai sumbangan perseorangan. - Penerimaan dana kampanye Pemilu dari partai politik dan calon anggota DPR, DPRD tingkat provinsi, atau DPRD tingkat kabupaten/kota, serta calon anggota DPD bukan merupakan sumbangan yang terkena pembatasan tersebut di atas. 	
10.	<p>Tentukan ketaatan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut peraturan yang berlaku di bawah ini dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam DSPDKP ke fotokopi identitas penyumbangnya.</p> <p>Peserta Pemilu dilarang untuk menerima sumbangan yang berasal dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pihak asing - Penyumbang yang tidak jelas identitasnya. - Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") dan Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD") - Pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa ("BUMD") <p>Jika ditemukan penerimaan yang dilarang seperti tersebut di atas, tentukan ketaatan Peserta Pemilu terhadap ketepatan waktu pelaporan dan penyetoran sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU dengan cara mendapatkan bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p>	-
11.	<p>Tentukan ketaatan pencatatan transaksi penerimaan dalam DSPDKP dengan cara memilih minimum 30 transaksi penerimaan secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDKP, serta melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam DSPDK dengan fotokopi identitas penyumbang tersebut. 	-

**PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
	<p>Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP. Identitas kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP (kewajiban melampirkan fotokopi NPWP untuk nilai sumbangan sebesar Rp 20 juta atau lebih).</p> <p>b. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDKP untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</p> <p>c. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang relevan atas transaksi tersebut yang mencakup (namun tidak terbatas pada): (i) tanggal transaksi, (ii) nilai transaksi, (iii) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan, (iv) jenis penerimaan (kas atau bukan kas), dan (v) klasifikasi penerimaan.</p> <p>d. Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.</p> <p>e. Bandingkan informasi yang dirujuk dalam butir 11.c. antara informasi yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam DSPDKP. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur-prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.</p> <p>f. Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat sumbangan diterima.</p> <p>Catatan : Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam DSPDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p>	<p>Lihat narasi temuan/lampiran no. 2</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

**PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
C.3.	PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU	
12.	Dapatkan Daftar Aktivitas/Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DAPDKP") atau buku pembantu sejenis lainnya (buku catatan pendukung LPPDKP untuk pengeluaran) dari Peserta Pemilu yang memperlihatkan jenis pengeluaran (kas dan bukan kas) serta klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh Peserta Pemilu.	-
13.	Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDKP dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.	-
14.	Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.	-
15.	Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDKP dengan cara memilih minimum 30 transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDKP, serta melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut :	
	a. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDKP.	-
	b. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang relevan atas transaksi tersebut yang mencakup (namun tidak terbatas pada): (i) tanggal transaksi, (ii) nilai transaksi, (iii) pihak yang menerima pembayaran dari Peserta Pemilu, serta (iv) sifat dan deskripsi dari transaksi.	-
	c. Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.	-

**PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
	<p>d. Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan ketaatan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam DSPDKP. Selanjutnya tentukan ketaatan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan seperti yang telah disebutkan di atas.</p> <p>Catatan :</p> <p>Jika jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam DAPDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>D. SURAT REPRESENTASI DARI PESERTA PEMILU KEPADA KAP</p> <p>16. Dapatkan surat representasi dari Peserta Pemilu yang ditujukan kepada KAP yang setidaknya mencantumkan hal-hal di bawah ini jika relevan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan, pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDKP beserta laporan atau dokumen lainnya yang terkait merupakan tanggung jawab Peserta Pemilu. - LPPDKP telah disusun sesuai dengan seluruh perundang-undangan, ketentuan hukum dan peraturan yang relevan yang berlaku. - Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu seperti yang tercantum dalam LPPDKP dan RKDKP telah dicatat dan dilaporkan dengan lengkap dan didukung oleh bukti transaksi yang memadai. - RKDKP merupakan rekening khusus yang ditempatkan pada bank yang telah memenuhi kriteria tertentu yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, yang merupakan rekening yang terpisah dari rekening lainnya, dan hanya digunakan untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu. - Nilai wajar yang digunakan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu dalam bentuk bukan kas telah disajikan dalam LPPDKP dengan menggunakan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan diterima atau pengeluaran dilakukan. 	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>

**PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu yang dicantumkan dalam LPPDKP tidak berasal dari sumber yang tidak diperkenankan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku. - Seluruh transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu yang dicantumkan dalam LPPDKP tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak diperkenankan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku. - Seluruh kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu telah dicatat, dibayarkan, dan dilaporkan sesuai dengan perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku. - Kesiediaan Peserta Pemilu untuk mempertanggungjawabkan LPPDKP yang disusunnya kepada lembaga atau pihak yang berwenang jika di kemudian hari ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah dilaporkan dalam LPPDKP yang terkait dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu. 	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>

**LAPORAN TEMUAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAI
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

1. Terdapat perbedaan angka antara Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye dengan daftar sumber penerimaan yakni sebagai berikut :

Daftar Sumber Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye sebesar :	Rp.	11.584.774.941
Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye :	Rp.	11.584.408.158
Selisih	Rp.	366.783

Perbedaan tersebut diatas disebabkan perbedaan dari :

- a. Perbedaan angka sumbangan Partai Sebesar Rp. 167.137
- b. Perbedaan penerimaan lain lain sebesar Rp. 533.920

Menurut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selisih tersebut terjadi karena :

- a. Perbedaan angka sumbangan partai sebesar Rp. 167.137 tersebut adalah merupakan biaya Adm bank dan Pajak Jasa Giro yang diklasifikasikan kedalam saldo awal dana kampanye
- b. Perbedaan angka sumbangan partai sebesar Rp. 533.920 tersebut adalah merupakan biaya Pendapatan Jasa Giro yang diklasifikasikan kedalam saldo awal dana kampanye.

Jumlah Saldo Awal Dana Kampanye yang di laporkan ke KPU Pusat sesuai dengan surat penyampaian saldo awal dana kampanye No. 853 tanggal 5 Maret 2009 terdiri atas :

a. Sumbangan Partai Politik	Rp.	1.001.000.000
b. Pendapatan Jasa Giro	Rp.	533.921
c. Biaya Adm Bank	Rp.	(60.000)
d. Pajak Jasa Giro	Rp.	(106.784)
Total	Rp.	1.001.367.137

2. Rekening Khusus Dana Kampanye telah dilaporkan dengan Saldo Awal sebesar Rp. 1.001.167.136,66 dengan nomor rekening 0353098044 Bank BCA KCU Sudirman atas nama PDI Perjuangan sesuai dengan peraturan KPU No. 1 tahun 2009 pasal 13 ayat 4 dinyatakan sebagai berikut :

- Semua sumbangan dana kampanye pemilu berupa uang yang diterima oleh partai politik pada semua tingkatan wajib dimasukkan ke rekening khusus dana kampanye terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.

Rekening khusus Dana Kampanye tersebut diatas tidak menggambarkan mutasi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Menurut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hal tersebut terjadi karena :

Pengeluaran Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan berbentuk uang adalah hanya sumbangan dari Partai Politik.

Sumbangan dari Partai Politik tersebut adalah sumbangan dari DPP PDI Perjuangan yang berasal dari pencairan Deposito milik DPP PDI Perjuangan (hal tersebut dapat dibuktikan).

Dana atas pencairan deposito tersebut memang tidak sempat lagi untuk di masukkan dalam Rekening Khusus Dana Kampanye.

Tidak ada maksud untuk melanggar pasal-pasal dari Peraturan KPU No. 01 tahun 2009 atas tidak dimasukkannya Sumbangan Partai Politik ke Rekening Khusus Dana Kampanye.

Catatan :

Penerimaan Dana Kampanye (PDK) dalam bentuk uang tunai hanya berasal dari sumbangan Partai Politik (DPP PDIP).

Penerimaan dana kampanye berupa sumbangan dari calon legislatif berupa barang dan jasa. Tidak ada penerimaan dana kampanye dari sumbangan perseorangan maupun sumbangan dari perusahaan/ badan usaha.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP - PDI PERJUANGAN)

LAPORAN PENERIMAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERIODE TANGGAL 10 JULI 2008 SAMPAI 17 APRIL 2009

URAIAN	Nilai Transaksi		Keterangan
	Rp	Unit	
Saldo Awal			
Sumbangan Partai Politik	1.001.167.137		
Sumbangan Calon Legislatif			
Sumbangan Perseorangan			
Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha			
Lain-lain			
Total Saldo Awal	1.001.167.137		
Penerimaan			
Sumbangan Partai Politik	9.856.113.710		
Sumbangan Calon Legislatif	29.079.698.722		
Sumbangan Perseorangan			
Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha			
Lain-lain	8.623.681		
Total Penerimaan	38.944.436.113	-	
Pengeluaran			
Pengeluaran Operasi			
a Pertemuan Terbatas	13.350.000		
b Pertemuan Tatap Muka	1.562.164.986		
c Media massa cetak dan media massa elektronik	25.542.433.102		
d Penyebaran bahan kampanye kepada umum	4.935.353.900		
e Pemasangan alat peraga di tempat umum	5.400.000		
f Rapat umum	-		
g Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan	-		
Total Pengeluaran Operasi	32.058.701.988	-	
Pengeluaran Modal			
a Pembelian kendaraan			
b Pembelian peralatan (komputer, inventaris kantor)	67.956.000		
c Lain-lain			
Total Pengeluaran Modal	67.956.000	-	
Pengeluaran Lain-lain	7.256.213.539		
Total Pengeluaran Lain Lain	7.256.213.539	-	
Total Pengeluaran	39.382.871.527	-	
Saldo Akhir	562.731.722	-	


Jakarta, 21 April 2009
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
Masa Bakti 2005 - 2010

Ketua Umum


MEGAWATI SOEKARNO PUTRI



Bendahara Umum



PHILLIP S. WIDJAJA